



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BONDAN WINARNO**;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/20 Pebruari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati Timur Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorir (Mantan Kades Bunde);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama Nasrun, S.H., DKK., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "NASRUN NATSIR & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence Nomor 2B Kelurahan Rimuku,

Halaman 1 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/163/HK.02/SK/07/2023/PN Mam, tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONDAN WINARNO Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan bersalah "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Membebaskan Terdakwa BONDAN WINARNO dari dakwaan dalam Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menyatakan Terdakwa BONDAN WINARNO Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 2 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONDAN WINARNO, berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 575.309.466,- (Lima ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

6. Barang Bukti :

1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019.
2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
3. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
4. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
6. 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Kepala Desa Bunde Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Halaman 3 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



(APBDes) Pemerintah Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2020.

7. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

9. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

10. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

11. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

12. 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021.

13. 1 (satu) rangkap foto copy SURAT KEPUTUSAN BUPATI PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR: 188.45/242/KPTS/VI/2021.

14. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Sumpah Jabatan.

15. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/332/VIII/2021/BKPP tanggal 31 Agustus 2021.

16. 1 (satu) rangkap SK Bupati Mamuju Nomor: 188.45/382/KPTS/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021.

17. 1 (satu) rangkap foto copy SURAT KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU Nomor: 188.45/550/KPTS/IX/2014.

18. 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Peresmian Anggota badan Permusyawaratan Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.

19. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bunde No. 001/I/BPD-DB/K/Tahun 2022.

Dikembalikan kepada pemerintahan Desa Bunde melalui kepala Desa Bunde



7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-04/P.6.10/Ft.1/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BONDAN WINARNO selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/305/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2015 dengan masa jabatan sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dimulai tahun 2015 hingga tahun 2021, pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Desa;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. APBDES Desa Bunde Kecamatan Sampaga Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu BONDAN WINARNO selaku Kepala Desa Bunde Periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 575.309.466,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor : 356/65/II/2023/INSP tanggal 17 Februari 2023 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, melakukan perbarangan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa APBD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terdakwa BONDAN WINARNO menjabat Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/305/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2015 dan terdakwa BONDAN WINARNO sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah pengolahan keuangan desa dari APBDES/pendapatan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tahun 2019.

Tahun 2019

- Bahwa pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Desa Bunde Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 20 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Tanggal Terima Kas (rekening)
I.	Pendapatan Desa	Rp.	

Halaman 6 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SILPA Total	1.500.587.040,- Rp. 110.243.400,- Rp. 1.610.830.440,-	
	1. Dana Desa (DD)	Rp. 782.285.000,-	- Tahap I, Tanggal 22 Mei 2019 Sebesar Rp.156.457.000,- - Tahap II, Tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 312.914.000,- - Tahap III, 19 Desember 2019 sebesar Rp.312.914.000,-
	2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 718.302.400,-	- Tahap I, 22 Mei 2019 sebesar Rp.287.320.816,- - Tahap II, 26 Agustus 2019 Sebesar Rp.430.981.224,-
II.	Belanja Desa (pembagian berdasarkan anggaran perubahan)	Rp. 1.610.830.440,-	Tanggal Penarikan dari Kas (rekening)
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 650.302.040,-	
	2. Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan (SILPA)	Rp. 734.646.017,- Rp. 110.243.400,-	
	3. Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan	Rp. 68.000.000,-	
	4. Bidang Pember dayaan Masyarakat	Rp. 47.638.983,-	
	5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Rp. 0,-	

- Rincian realisasi pendapatan Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019	
		Nilai	Tanggal Diterima
I.	DANA DESA		
1.	Tahap I	Rp. 156.457.000,-	22 Mei 2019
2.	Tahap II	Rp. 312.914.000,-	26 Agustus 2019
3.	Tahap III	Rp. 312.914.000,-	19 Desember 2019
II	ALOKASI DANA DESA		

Halaman 7 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



1.	Tahap I	Rp. 287.320.816,-	22 Mei 2019
2.	Tahap II	Rp. 430.981.224,-	26 Agustus 2019

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bunde sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa Bunde dibantu oleh Perangkat Desa sebagai berikut :

1	Kepala Desa	Bondan Winarno
2	Sekretaris Desa	Subagyo
3	Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa	Baiq Sulistia Ningsih
4	Kasi Pemerintah	Kamaruddin
5	Kasi Pelayanan	Bahri
6	Kaur Perencanaan	Eka Sukmawati

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Baiq Sulistia Ningsih selaku bendahara mencairkan dana maupun terdakwa sendiri yang mencairkan dana dengan total penarikan sebesar Rp.1.500.587.040,- (Satu miliar lima ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan rekening koran Desa Bunde pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening 071-202-000001506-2 total jumlah dana yang ditarik selama tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.500.587.040,- (Satu miliar lima ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 bulan Mei tahun 2019 terdakwa dan saksi Baiq Sulistia Ningsih menarik uang dari rekening sebesar Rp.443.777.816,- (Empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- Pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2019 terdakwa dan saksi Baiq Sulistia Ningsih menarik uang ADD dari rekening sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 September tahun 2019 terdakwa dan saksi Baiq Sulistia Ningsih menarik uang ADD dari rekening sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 23 bulan Desember tahun 2019 terdakwa dan saksi Baiq Sulistia Ningsih menarik uang DD dari rekening sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2019 terdakwa dan saksi Baiq Sulistia Ningsih menarik uang DD dari rekening sebesar

Halaman 8 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.406.809.224,- (Empat ratus enam juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 718.302.400 (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah) diperuntukkan untuk :

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp.232.680.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.29.400.408,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu empat ratus delapan rupiah);
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) sebesar Rp.83.946.632,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp.68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW sebesar Rp 27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan sebesar Rp.163.725.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah)
 - Belanja modal peralatan Elektronik dan alat studio Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Belanja modal peralatan komputer Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja modal kendaraan darat bermotor Rp.152.625.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Dana Desa (DD) sebesar Rp.782.285.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan untuk:
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) sebesar Rp 22.840.200,00 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat sebesar Rp16.799.079,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga sebesar Rp 95.091.238,00 (sembilan puluh lima juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) sebesar Rp 33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD** sebesar Rp 11.717.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) sebesar Rp 434.778.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll**) sebesar Rp 87.654.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**) sebesar Rp 121.716.900,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp 20.693.000,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp10.438.989,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa terhadap proses pencairan dana desa dan dana Alokasi desa tahun 2019, berdasarkan keterangan saksi Baiq Sulistia Ningsih selaku bendahara setelah penarikan/pencairan di bawa oleh terdakwa dan di simpan sendiri oleh terdakwa sendiri dan saksi Baiq Sulistia Ningsih di suruh membuat daftar penerima gaji untuk aparat desa dan semua penerima insentif keseluruhannya dan saudara Bondan Winarno memberikan uang untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa di dalam pelaksanaan APBDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bunde Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang di tanda tangani oleh terdakwa terdakwa selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, namun terdakwa Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju melakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya dengan tidak semua dana tersebut terealisasi sesuai dengan peruntukannya, yang di dalam APBDes yaitu :
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) sebesar Rp 434.778.000,00 (empat ratus tiga

Halaman 11 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Dana Desa;

2. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan sebesar Rp. 163.725.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) Alokasi Dana desa, terdiri dari :

- Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah)
- Belanja modal peralatan Elektronik dan alat studio Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Belanja modal peralatan komputer Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Belanja modal kendaraan darat bermotor Rp 152.625.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 356/65/II/2023/INSP tanggal 17 Februari 2023, dilakukan pemeriksaan dokumen serta cek fisik dilapangan pembuatan Drainase dengan biaya anggaran sebesar Rp 434.778.000,- ditemukan bahwa pencairan kegiatan drainase sebesar Rp139.507.000,- dan terdapat Silpa sebesar Rp295.271.000, namun dari realisasi anggran sebesar Rp 139.507.000, terdakwa hanya membelanjakan sebesar Rp84.000.000,- sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp 350.928.921 (Rp.434.778.000 - Rp.84.000.000).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Mamuju pada tanggal 17 Februari 2023, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta cek fisik dilapangan kendaraan dinas untuk kepala dusun sebesar 11 orang, tidak pernah terealisasikan yang mana terdapat Silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp157.300.000 dan Silpa Tahun anggaran 2020 sebesar Rp.46.2000.000,-, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.203.5000.000,- (Rp.157.300.000 + Rp. 46.200.000).

- Bahwa dari kedua kegiatan terdakwa selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju melakukan jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) ketahun 2020 sebesar Rp.468.327.290,- (Empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) terhadap kegiatan pembuatan Drainase dan Belanja modal kendaraan darat kendaraan dinas untuk kepala dusun sebanyak 11 orang.

Halaman 12 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- Bahwa tidak selesainya 2 (dua) kegiatan tersebut sebagaimana hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor : 356/65/II/2023/INSP tanggal 17 Februari 2023, karena uang pencairan dari APBDes Bunde telah di pergunakan tanpa hak oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa untuk membuat seolah-olah benar, dana sebesar Rp. 468.327.290,- (Empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) masih ada, terdakwa memasukan dana tersebut sebagai Silpa tahun berikutnya sedangkan dana sebesar Rp.468.327.290,- (Empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sama sekali tidak disetor ke Rekening Desa Bunde dan di gunakan untuk kepentingan pribadi diri terdakwa.

Tahun 2020

- Bahwa pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Desa Bunde Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 31 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Tanggal Terima Kas (rekening)
I.	Pendapatan Desa SILPA Total	Rp. 1.441.607.606,- Rp. 468.327.290,- Rp. 1.909.934.896,-	
	1. Dana Desa (DD)	Rp. 778.995.000,-	- Tahap I, Tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp.116.849.250,- - Tahap II, Tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 116.849.250,- - Tahap III, 22 Juni 2020 sebesar Rp.77.899.500,- - Tanggal 14 Juli 2020, Sebesar Rp.116.849.250.- - Tanggal 5 Agustus 2020, Sebesar Rp.116.849.250.- - Tanggal 31 Agustus 2020, Sebesar Rp.77.899.500.-
	2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 662.612.606,-	- Tahap I, Tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 296.826.777,- - 7 Desember 2020 Sebesar



			Rp.155.799.000,- - Tahap II, 28 Desember 2020 Sebesar Rp.55.000.000,-
II.	Belanja Desa (pembagian berdasarkan anggaran perubahan)	Rp. 1.909.934.896,-	Tanggal Penarikan dari Kas (rekening)
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 772.582.170,-	Tidak ada penarikan anggaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, karena penarikan anggaran dilakukan secara gelondongan sesuai besaran dana yang masuk dalam rekening desa dan yang membayarkan dana untuk kegiatan yang termasuk dalam belanja pegawai/honor dilakukan oleh bendahara, dan untuk kegiatan lainnya dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
	2. Bidang Pembangunan	Rp. 499.152.062,-	
	3. Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan	Rp. 47.400.664,-	
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000,-	
	5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat & Mendesak Desa	Rp. 588.800.000,-	

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencairkan dana dengan total penarikan sebesar Rp. 1.129.625.277,- (Satu miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan rekening koran Desa Bunde pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening 071-202-000001506-2 total jumlah dana yang ditarik selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.129.625.277,- (Satu miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap I sejumlah Rp. 116.849.250,- (Seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2020 terdakwa menarik uang DD dari rekening sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08 bulan Juni tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap II sejumlah Rp. 116.849.250,- (Seratus enam



belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Pada tanggal 08 bulan Juni tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 123.000.000,- (Seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 22 bulan Juni tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap III sejumlah Rp. 77.899.500,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 77.800.000,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap II sejumlah Rp. 116.849.250,- (Seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 16 bulan Juli tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 116.500.000,- (Seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap sejumlah Rp. 116.849.250,- (Seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 06 bulan Agustus tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 50.800.000,- (Lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap II sejumlah Rp. 77.899.500,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 7 bulan September tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 77.899.500,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 2020 masuk ke rekening berupa Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 296.826.777,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 15 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 2020 terdakwa menarik uang ADD sebesar Rp. 296.826.777,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap II sejumlah Rp. 155.799.000,- (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 bulan Desember tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 59.799.000,- (Lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 bulan Desember tahun 2022 masuk ke rekening berupa Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2020 terdakwa menarik uang ADD sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah). Yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk:

Alokasi Dana Desa terdiri dari:

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp 232.680.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 29.400.408,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu empat ratus delapan rupiah);
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) sebesar Rp 83.946.632,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp 68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 16 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW sebesar Rp 27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan sebesar Rp. 234.875.000,00 terdiri dari :
 1. Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp.31.375.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. Belanja modal peralatan Elektronik dan alat studio Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 3. Belanja modal peralatan komputer Rp 23.475.000 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. Belanja peralatan khusus pertanian/perternakan/perikanan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 5. Belanja modal kendaraan darat bermotor Rp 203.500.000,- (dua ratus juta tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp 24.000.00,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dana Desa terdiri dari:

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat sebesar Rp24.367.262,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

Halaman 17 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) sebesar Rp 20.150.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) sebesar Rp 81.541.938,00 (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa sebesar Rp 119.539.320,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) sebesar Rp 31.559.480,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) sebesar Rp 577.735.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) :
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp 17.864.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp 12.652.062,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah).
- Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan, Terdakwa tidak merealisasikan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. Yang mana dalam pekerjaan berupa :
 1. Lanjutan berupa Pembuatan Drainase tidak dilanjutkan
 2. Pembelian Kendaraan Roda Dua sebesar Rp. 203.500.000,- (Dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah terealisasikan dan
 3. Pungutan pajak sebesar Rp. 20.880.545,- (Dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak disetorkan ke kas negara.
- Bahwa terdakwa Bondan Winarno selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, didalam pengelola APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan APBDesa Tahun Anggaran 2020, telah

Halaman 18 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



melakukan penyimpangan dalam Pelaksanaan dan dalam pertanggungjawaban APBDesa yang mana perbuatan-perbuatan terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf c; PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1); dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 dan Pasal 3 huruf f;

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Permintaan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bunde Kecamatan Sampaga Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp. 575.309.466- (Lima ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Biaya (Rp.)	Kerugian Negara
1	Kegiatan Pembangunan Drainase sebesar Rp.	43 4,778,000	
1)	Realisasi Anggaran	139,657,921	
2)	Paving Blok sebesar	70,000,000	
3)	Sewa Alat Berat	4,000,000	
4)	Sewa alat berat pemindahan	10,000,000	
	Jumlah	84,000,000	
	Jumlah (1-4) yang tidak dibelanjakan	55,657,921	
	SILPA	295,271,000	350,928,921

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Mamuju pada tanggal 17 Februari 2023, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta cek fisik dilapangan pembuatan Drainase dengan biaya anggaran sebesar Rp434.778.000,- ditemukan bahwa pencairan kegiatan drainase sebesar Rp139.507.000,- dan terdapat Silpa sebesar Rp 295.271.000, namun dari realisasi anggran sebesar Rp 139.507.000, terdakwa hanya membelanjakan sebesar Rp 84.000.000,- sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp350.928.921 (Rp. 434.778.000 - Rp.84.000.000)

Halaman 19 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



No.	Uraian Belanja	Biaya (Rp.)	Kerugian Negara
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 11 Unit		
1	Silpa Tahun Anggaran 2019 sebesar	157,300,000	
2	Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar	46,200,000	
	Jumlah pengadaan yang tidak dibelanjakan	203,500,000	203,500,000

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Mamuju pada tanggal 17 Februari 2023, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta cek fisik dilapangan kendaraan dinas untuk kepala dusun sebesar 11 orang tidak pernah terealisasi yang mana terdapat Silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp 157.300.000 dan Silpa Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 46.200.000,-, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.203.500.000,- (Rp. 157.300.000 + Rp. 46.200.000).

Tanggal	Uraian Pajak yang Belum Disetor	PPN	PPH.22
08/06/2020	Bayar stand ember	145.454	
08/06/2020	Bayar jumbo cuci tangan, gas tabung, kompor, ember dan semprot	196.509	29.476
08/06/2020	Bayar Disinfektan	413.636	62.045
08/06/2020	Bayar handsprayer 12 dan blower	204.546	30.682
08/06/2020	Bayar spanduk	327.273	49.091
08/06/2020	Bayar tong 650 L dan paku	92.273	
08/06/2020	Bayar sewa mobil	159.091	
08/06/2020	Bayar Sepatu, cairan desinfektan, dan jas hujan	1.215.454	182.318
08/06/2020	Bayar Kayu	327.273	49.091
08/06/2020	Bayar Vitamin dan Natur E	227.273	34.091
08/06/2020	Bayar cavilex dan vice	1.231.364	184.705
08/06/2020	Bayar hazmat dan rapid tes	1.931.818	289.773
08/06/2020	Bayar hanskun, therechakter dan kaca mata google	880.454	132.068



08/06/2020	Bayar masker kain	5.829.546	874.432
08/06/2020	Bayar ATK	173.491	
08/06/2020	Pembayaran Peralatan Kesehatan posbindu	1.286.364	192.955
26/10/2020	Pembayaran pebngeboran air poskesdes takosang	80.000	
26/10/2020	Pembayaran mesin air, drom air dan pipa	409.091	61.364
30/11/2020	Bayar batu kali dan pasir	1.395.454	209.318
30/11/2020	Bayar Semen di toko makmur bangunan	1.052.727	157.909
03/12/2020	Bayar meja, kursi, pintu dan stand timbangan untuk posyandu	662.727	99.409
29/12/2020	Bayar Racun rumput	-	-
29/12/2020	Bayar makan minuman harian Aparat Desa		-
29/12/2020	Bayar nasi kotak dan snack rapat kantor		-
		18.241.818	2.638.727

No.	Uraian Belanja	Biaya (Rp.)	Kerugian Negara
3	Beberapa kegiatan yang tidak disetor pajaknya sebanyak 24 kegiatan	20,880,545	
	<i>Jumlah pajak yang tidak disetor</i>	20,880,545	20,880,545

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Mamuju pada tanggal 17 Februari 2023, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Desa Bunde Kecamatan Sampaga ditemukan adanya pungutan pajak yang tidak disetorkan Ke Kas Negara sebsesar Rp20,880,545,-

No.	Uraian Belanja	Biaya (Rp.)	Kerugian Negara
3	Beberapa kegiatan yang tidak disetor pajaknya sebanyak 24 kegiatan	20,880,545	
	<i>Jumlah pajak yang tidak disetor</i>	20,880,545	20,880,545

- Bahwa perbuatan Terdakwa BONDAN WINARNO sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju secara melawan hukum

Halaman 21 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan Realiasi APBdesa Tahun 2019 dan Tahun 2020, dengan sengaja tidak mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pengelolaan keuangan APBDesa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2019 dan 2020, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terdakwa tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi sehingga memperkaya dirinya sendiri dan merugikan keuangan negara.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BONDAN WINARNO sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Permintaan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bunde Kecamatan Sampaga Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dan hasil auditnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 356/65/II/2023/Insp tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 575.309.466- (Lima ratus Tujuh Puluh Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa BONDAN WINARNO tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa BONDAN WINARNO selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/305/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2015 dengan masa jabatan sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dimulai tahun 2015 hingga tahun 2021, pada hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada

Halaman 22 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu BONDAN WINARNO selaku Kepala Desa Bunde Periode tahun 2019 dan 2020, sekurang-kurangnya sejumlah sebesar Rp. 575.309.466,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 356/65/II/2023/INSP tanggal 17 Februari 2023, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terdakwa BONDAN WINARNO menjabat Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/305/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2015, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 575.309.466,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 356/65/II/2023/INSP tanggal 17 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dalam hal perbarangan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa APBD tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2020, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terdakwa BONDAN WINARNO menjabat Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 188.45/305/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2015 dan terdakwa BONDAN WINARNO sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah pengolahan keuangan desa dari APBDES/pendapatan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tahun 2019.

Halaman 23 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Tahun 2019

- Bahwa pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Desa Bunde Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 20 Februari 2019 adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Desa Bunde Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 20 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Tanggal Terima Kas (rekening)
I.	Pendapatan Desa SILPA Total	Rp. 1.500.587.040,- Rp. 110.243.400,- Rp. 1.610.830.440,-	
	3. Dana Desa (DD)	Rp. 782.285.000,-	- Tahap I, Tanggal 22 Mei 2019 Sebesar Rp.156.457.000,- - Tahap II, Tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 312.914.000,- - Tahap III, 19 Desember 2019 sebesar Rp.312.914.000,-
	4. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 718.302.400,-	- Tahap I, 22 Mei 2019 sebesar Rp.287.320.816,- - Tahap II, 26 Agustus 2019 Sebesar Rp.430.981.224,-
II.	Belanja Desa (pembagian berdasarkan anggaran perubahan)	Rp. 1.610.830.440,-	Tanggal Penarikan dari Kas (rekening)
	6. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 650.302.040,-	
	7. Bidang Pembangunan	Rp. 734.646.017,-	
	Bidang Pembangunan (SILPA)	Rp. 110.243.400,-	
	8. Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan	Rp. 68.000.000,-	
	9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 47.638.983,-	
	10. Badan Usaha	Rp. 0,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Milik (BUMDES)	Desa		
--	-------------------	------	--	--

- Rincian realisasi pendapatan Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019	
		Nilai	Tanggal Diterima
I.	DANA DESA		
1.	Tahap I	Rp. 156.457.000,-	22 Mei 2019
2.	Tahap II	Rp. 312.914.000,-	26 Agustus 2019
3.	Tahap III	Rp. 312.914.000,-	19 Desember 2019
II	ALOKASI DANA DESA		
1.	Tahap I	Rp. 287.320.816,-	22 Mei 2019
2.	Tahap II	Rp. 430.981.224,-	26 Agustus 2019

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bunde sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa Bunde dibantu oleh Perangkat Desa sebagai berikut :

1	Kepala Desa	Bondan Winarno
2	Sekretaris Desa	Subagyo
3	Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa	Baiq Sulistia Ningsih
4	Kasi Pemerintah	Kamaruddin
5	Kasi Pelayanan	Bahri
6	Kaur Perencanaan	Eka Sukmawati

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Baiq Sulistia Ningsih selaku bendahara mencairkan dana maupun terdakwa sendiri yang mencairkan dana dengan total penarikan sebesar Rp. 1.500.587.040,- (Satu miliar lima ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan rekening koran Desa Bunde pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening 071-202-000001506-2 total jumlah dana yang ditarik selama tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.500.587.040,- (Satu miliar lima ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 bulan Mei tahun 2019 terdakwa dan saksi Baiq Sulistia Ningsih menarik uang dari rekening sebesar Rp. 443.777.816,- (Empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- Pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2019 terdakwa dan saksi Baiq Sulistia Ningsih menarik uang ADD dari rekening sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 September tahun 2019 terdakwa dan saksi Baiq Sulistia Ningsih menarik uang ADD dari rekening sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 23 bulan Desember tahun 2019 terdakwa dan saksi Baiq Sulistia Ningsih menarik uang DD dari rekening sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2019 terdakwa dan saksi Baiq Sulistia Ningsih menarik uang DD dari rekening sebesar Rp.406.809.224,- (Empat ratus enam juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 718.302.400 (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah) diperuntukkan untuk :
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp 232.680.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 29.400.408,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) sebesar Rp 83.946.632,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp 68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW sebesar Rp 27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan sebesar Rp. 163.725.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah)
 - Belanja modal peralatan Elektronik dan alat studio Rp 3.600.000,-

Halaman 26 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



(tiga juta enam ratus ribu rupiah)

- Belanja modal peralatan komputer Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja modal kendaraan darat bermotor Rp 152.625.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp24.000.00,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Dana Desa (DD) sebesar Rp 782.285.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) diperuntukkan untuk:
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) sebesar Rp 22.840.200,00 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);
 - Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat sebesar Rp16.799.079,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga sebesar Rp 95.091.238,00 (sembilan puluh lima juta sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) sebesar Rp 33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/

Halaman 27 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Prasarana Posyandu/Polindes/PKD** sebesar Rp 11.717.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) sebesar Rp 434.778.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll**) sebesar Rp 87.654.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**) sebesar Rp 121.716.900,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp 20.693.000,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp10.438.989,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah)

- Bahwa terhadap proses pencairan dana desa dan dana Alokasi desa tahun 2019, berdasarkan keterangan saksi Baiq Sulistia Ningsih selaku bendahara setelah penarikan/pencairan di bawa oleh terdakwa dan di simpan sendiri oleh terdakwa sendiri dan saksi Baiq Sulistia Ningsih di suruh membuat daftar penerima gaji untuk aparat desa dan semua penerima insentif keseluruhannya dan saudara Bondan Winarno memberikan uang untuk dilakukan pembayaran.

- Bahwa di dalam pelaksanaan APBDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Bunde Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang di tanda tangani oleh terdakwa terdakwa selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, namun terdakwa Kepala Desa Bunde Kecamatan

Halaman 28 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampaga Kabupaten Mamuju melakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya dengan tidak semua dana tersebut terealisasi sesuai dengan peruntukannya, yang di dalam APBDes yaitu :

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) sebesar Rp 434.778.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Dana Desa;
2. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan sebesar Rp. 163.725.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) Alokasi Dana desa, terdiri dari :
 - Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah)
 - Belanja modal peralatan Elektronik dan alat studio Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - Belanja modal peralatan komputer Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja modal kendaraan darat bermotor Rp 152.625.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 356/65/II/2023/INSP tanggal 17 Februari 2023, dilakukan pemeriksaan dokumen serta cek fisik dilapangan pembuatan Drainase dengan biaya anggaran sebesar Rp 434.778.000,- ditemukan bahwa pencairan kegiatan drainase sebesar Rp139.507.000,- dan terdapat Silpa sebesar Rp295.271.000, namun dari realisasi anggran sebesar Rp 139.507.000, terdakwa hanya membelanjakan sebesar Rp84.000.000,- sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp 350.928.921(Rp. 434.778.000 - Rp.84.000.000).
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Mamuju pada tanggal 17 Februari 2023, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta cek fisik dilapangan kendaraan dinas untuk kepala dusun sebesar 11 orang, tidak pernah terealisasi yang mana terdapat Silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp 157.300.000 dan Silpa Tahun anggaran 2020 sebesarRp46.2000.000,-, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 203.5000.000,- (Rp. 157.300.000 + Rp. 46.200.000).
- Bahwa dari kedua kegiatan terdakwa selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju melakukan jumlah Sisa Lebih

Halaman 29 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) ketahun 2020 sebesar Rp.468.327.290,- (Empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) terhadap kegiatan pembuatan Drainase dan Belanja modal kendaraan darat kendaraan dinas untuk kepala dusun sebanyak 11 orang.

- Bahwa tidak selesainya 2 (dua) kegiatan tersebut sebagaimana hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 356/65/II/2023/INSP tanggal 17 Februari 2023, karena uang pencairan dari APBDes Bunde telah dipergunakan tanpa hak oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa untuk membuat seolah-olah benar, dana sebesar Rp. 468.327.290,- (Empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) masih ada, terdakwa memasukan dana tersebut sebagai Silpa tahun berikutnya sedangkan dana sebesar Rp. 468.327.290,- (Empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sama sekali tidak disetor ke Rekening Desa Bunde dan di gunakan untuk kepentingan pribadi diri terdakwa.

Tahun 2020

- Bahwa pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Desa Bunde Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Tanggal 31 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Tanggal Terima Kas (rekening)
I.	Pendapatan Desa SILPA Total	Rp. 1.441.607.606,- Rp. 468.327.290,- Rp. 1.909.934.896,-	
	1. Dana Desa (DD)	Rp. 778.995.000,-	- Tahap I, Tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp.116.849.250,- - Tahap II, Tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp. 116.849.250,- - Tahap III, 22 Juni 2020 sebesar Rp.77.899.500,- - Tanggal 14 Juli 2020, Sebesar Rp.116.849.250,- - Tanggal 5 Agustus 2020, Sebesar Rp.116.849.250,-

Halaman 30 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



			- Tanggal 31 Agustus 2020, Sebesar Rp.77.899.500,-
	2. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 662.612.606,-	- Tahap I, Tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 296.826.777,- - 7 Desember 2020 Sebesar Rp.155.799.000,- - Tahap II, 28 Desember 2020 Sebesar Rp.55.000.000,-
II.	Belanja Desa (pembagian berdasarkan anggaran perubahan)	Rp. 1.909.934.896,-	Tanggal Penarikan dari Kas (rekening)
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 772.582.170,-	Tidak ada penarikan anggaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, karena penarikan anggaran dilakukan secara gelondongan sesuai besaran dana yang masuk dalam rekening desa dan yang membayarkan dana untuk kegiatan yang termasuk dalam belanja pegawai/honor dilakukan oleh bendahara, dan untuk kegiatan lainnya dilakukan sendiri oleh Terdakwa.
	2. Bidang Pembangunan	Rp. 499.152.062,-	
	3. Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan	Rp. 47.400.664,-	
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000,-	
	5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat & Mendesak Desa	Rp. 588.800.000,-	

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencairkan dana dengan total penarikan sebesar Rp. 1.129.625.277,- (Satu miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa berdasarkan rekening koran Desa Bunde pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening 071-202-000001506-2 total jumlah dana yang ditarik selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.129.625.277,- (Satu miliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap I sejumlah Rp. 116.849.250,- (Seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);



- Pada tanggal 26 bulan Mei tahun 2020 terdakwa menarik uang DD dari rekening sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08 bulan Juni tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap II sejumlah Rp. 116.849.250,- (Seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 08 bulan Juni tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 123.000.000,- (Seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 22 bulan Juni tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap III sejumlah Rp. 77.899.500,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 23 bulan Juni tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 77.800.000,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap II sejumlah Rp. 116.849.250,- (Seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 16 bulan Juli tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 116.500.000,- (Seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap sejumlah Rp. 116.849.250,- (Seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada tanggal 06 bulan Agustus tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 50.800.000,- (Lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap II sejumlah Rp. 77.899.500,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 7 bulan September tahun 2020 terdakwa menarik

Halaman 32 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



uang DD sejumlah Rp. 77.899.500,- (Tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 2020 masuk ke rekening berupa Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sebesar Rp. 296.826.777,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 2020 terdakwa menarik uang ADD sebesar Rp. 296.826.777,- (Dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2020 masuk ke rekening berupa Dana Desa (DD) tahap II sejumlah Rp. 155.799.000,- (Seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 bulan Desember tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 11 bulan Desember tahun 2020 terdakwa menarik uang DD sejumlah Rp. 59.799.000,- (Lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 bulan Desember tahun 2022 masuk ke rekening berupa Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 28 bulan Desember tahun 2020 terdakwa menarik uang ADD sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah). Yang mana dana tersebut diperuntukkan untuk:

Alokasi Dana Desa terdiri dari:

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebesar Rp 232.680.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 29.400.408,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu empat ratus delapan rupiah);
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) sebesar Rp 83.946.632,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 33 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan Tunjangan BPD sebesar Rp 68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW sebesar Rp 27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan sebesar Rp. 234.875.000,00 terdiri dari :
 1. Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat Rp. 31.375.000 (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 2. Belanja modal peralatan Elektronik dan alat studio Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 3. Belanja modal peralatan komputer Rp 23.475.000 (dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 4. Belanja peralatan khusus pertanian/perternakan/perikanan Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 5. Belanja modal kendaraan darat bermotor Rp 203.500.000,- (dua ratus juta tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dana Desa terdiri dari:

Halaman 34 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) sebesar Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat sebesar Rp 24.367.262,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);
 - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) sebesar Rp 20.150.000,00 (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) sebesar Rp 81.541.938,00 (delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa sebesar Rp 119.539.320,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) sebesar Rp 31.559.480,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) sebesar Rp 577.735.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) :
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp 17.864.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa sebesar Rp 12.652.062,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh dua ribu enam puluh dua rupiah).
- Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan, Terdakwa tidak merealisasikan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. Yang mana dalam pekerjaan berupa :
1. Lanjutan berupa Pembuatan Drainase tidak dilanjutkan
 2. Pembelian Kendaraan Roda Dua sebesar Rp. 203.500.000,- (Dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah terealisasikan dan

Halaman 35 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



3. Pungutan pajak sebesar Rp. 20.880.545,- (Dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak disetorkan ke kas negara.

- Bahwa terdakwa Bondan Winarno selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, didalam pengelola APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan APBDesa Tahun Anggaran 2020, telah melakukan penyimpangan dalam Pelaksanaan dan dalam pertanggungjawaban APBDesa yang mana perbuatan-perbuatan terdakwa tidak sesuai dan bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf c; PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 101 ayat (1); dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 dan Pasal 3 huruf f
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Permintaan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bunde Kecamatan Sampaga Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp. 575.309.466,- (Lima ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Biaya (Rp.)	Kerugian Negara
1	Kegiatan Pembangunan Drainase sebesar Rp.	43 4,778,000	
1)	Realisasi Anggaran	139,657,921	
2)	Paving Blok sebesar	70,000,000	
3)	Sewa Alat Berat	4,000,000	
4)	Sewa alat berat pemindahan	10,000,000	
	Jumlah	84,000,000	
	Jumlah (1-4) yang tidak dibelanjakan	55,657,921	
	SILPA	295,271,000	350,928,921

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Mamuju pada tanggal 17 Februari 2023, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta cek fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan pembuatan Drainase dengan biaya anggaran sebesar Rp434.778.000,- ditemukan bahwa pencairan kegiatan drainase sebesar Rp139.507.000,- dan terdapat Silpa sebesar Rp 295.271.000, namun dari realisasi anggran sebesar Rp 139.507.000, terdakwa hanya membelanjakan sebesar Rp 84.000.000,- sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp350.928.921 (Rp. 434.778.000 - Rp.84.000.000)

No.	Uraian Belanja	Biaya (Rp.)	Kerugian Negara
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 11 Unit		
1	Silpa Tahun Anggaran 2019 sebesar	157,300,000	
2	Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar	46,200,000	
	<i>Jumlah pengadaan yang tidak dibelanjakan</i>	203,500,000	203,500,000

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Mamuju pada tanggal 17 Februari 2023, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta cek fisik dilapangan kendaraan dinas untuk kepala dusun sebesar 11 orang tidak pernah terealisasikan yang mana terdapat Silpa tahun anggaran 2019 sebesar Rp 157.300.000 dan Silpa Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 46.2000.000,-, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.203.5000.000,- (Rp. 157.300.000 + Rp. 46.200.000).

Tanggal	Uraian Pajak yang Belum Disetor	PPN	PPH.22
08/06/2020	Bayar stand ember	145.454	
08/06/2020	Bayar jumbo cuci tangan, gas tabung, kompor, ember dan semprot	196.509	29.476
08/06/2020	Bayar Disinfektan	413.636	62.045
08/06/2020	Bayar handsprayer 12 dan blower	204.546	30.682
08/06/2020	Bayar spanduk	327.273	49.091
08/06/2020	Bayar tong 650 L dan paku	92.273	
08/06/2020	Bayar sewa mobil	159.091	
08/06/2020	Bayar Sepatu, cairan desinfektan, dan jas hujan	1.215.454	182.318
08/06/2020	Bayar Kayu	327.273	49.091

Halaman 37 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



08/06/2020	Bayar Vitamin dan Natur E	227.273	34.091
08/06/2020	Bayar cavilex dan vice	1.231.364	184.705
08/06/2020	Bayar hazmat dan rapid tes	1.931.818	289.773
08/06/2020	Bayar hanskun, therechakter dan kaca mata google	880.454	132.068
08/06/2020	Bayar masker kain	5.829.546	874.432
08/06/2020	Bayar ATK	173.491	
08/06/2020	Pembayaran Peralatan Kesehatan posbindu	1.286.364	192.955
26/10/2020	Pembayaran pebnggeboran air poskesdes takosang	80.000	
26/10/2020	Pembayaran mesin air, drom air dan pipa	409.091	61.364
30/11/2020	Bayar batu kali dan pasir	1.395.454	209.318
30/11/2020	Bayar Semen di toko makmur bangunan	1.052.727	157.909
03/12/2020	Bayar meja, kursi, pintu dan stand timbangan untuk posyandu	662.727	99.409
29/12/2020	Bayar Racun rumput	-	-
29/12/2020	Bayar makan minuman harian Aparat Desa		-
29/12/2020	Bayar nasi kotak dan snack rapat kantor		-
		18.241.818	2.638.727

No.	Uraian Belanja	Biaya (Rp.)	Kerugian Negara
3	Beberapa kegiatan yang tidak disetor pajaknya sebanyak 24 kegiatan	20,880,545	
	Jumlah pajak yang tidak disetor	20,880,545	20,880,545

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Mamuju pada tanggal 17 Februari 2023, Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban Desa Bunde Kecamatan Sampaga ditemukan adanya pungutan pajak yang tidak disetorkan Ke Kas Negara sebsesar Rp20,880,545,-

- Dari hasil perhitungan kerugian negara yang terjadi senilai Rp.575.309.466- (Lima ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 38 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa BONDAN WINARNO sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju secara melawan hukum membuat laporan Realiasi APBdesa Tahun 2019 dan Tahun 2020, dengan sengaja tidak mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pengelolaan keuangan APBDesa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2019 dan 2020, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terdakwa tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi sehingga memperkaya dirinya sendiri dan merugikan keuangan negara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BONDAN WINARNO sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju menguntungkan diri sendiri atas menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, karena jabatan sebagai Kepala Desa Bunde yang telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Permintaan terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bunde Kecamatan Sampaga Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dan hasil auditnya dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 356/65/II/2023/Insp tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp. 575.309.466- (Lima ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa BONDAN WINARNO tersebut diatas melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBAGIYO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 39 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dari 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang saksi ketahui adalah:
 - Kepala Desa : BONDAN WINARNO
 - Sekretaris Desa : SUBAGIYO
 - Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa : BAIQ SULISTIA NINGSIH
 - Kasi Pemerintahan : KAMARUDDIN
 - Kasi Kesejahteraan : MUSLIMIN
 - Kasi Pelayanan : BAHRI
 - Kaur Perencanaan : EKA SUKMAWATI
 - Kaur TU dan Umum : YULIADI
 - Kepala Dusun Bunde : WAJIONO
 - Kepala Dusun Wonosari : SUPARLAN
 - Kepala Dusun Rawasari : SYAIFUDDIN ZUHRI
 - Kepala Dusun Rawamangun : SAHRUN
 - Kepala Dusun Sumpuloloe : SABRI
 - Kepala Dusun Girimulia : HJ. RUSDI
 - Kepala Dusun Takosang : SALEWANGI
 - Kepala Dusun Takosang Tengah : LANUHA
 - Kepala Dusun Bone Baru : Dg PACIDDA
 - Kepala Dusun Takosang Utara : SALAMA
 - Kepala Dusun Takosang Selatan : LABANDUNG
- Bahwa di desa Bunde ada 11 (sebelas) Dusun yaitu Bunde, Wonosari, Rawasari, Rawamangun, Sumpuloloe, Girimulia, Takosang, Takosang Tengah, Bone Baru, Takosang Utara dan Takosang Selatan;
- Bahwa permasalahan yang dialami oleh terdakwa yaitu penggunaan Dana Desa Bunde Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

Halaman 40 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APBDes Desa Bunde tahun 2019 sebesar Rp1.500.587.040,00 (satu milyar lima ratus juta delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah);
- Bahwa anggaran Pekerjaan Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp434.778.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa anggaran Pekerjaan Pembuatan Drainase berasal dari Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Drainase tahun 2019 tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa Pekerjaan Pembuatan Drainase bermasalah karena menurut pemilik lahan batas tanah tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga terjadi perdebatan, setelah berdebat sempat terjadi pemukulan makanya terhenti pengerjaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya pekerjaan Pembuatan Drainase tidak diselesaikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah dengar pada saat pemeriksaan Inspektorat jumlah biaya yang dikeluarkan dari itu sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa anggaran Pengadaan Sepeda Motor untuk 11 (sebelas) Kepala Dusun Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar 203.500.000,00 (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Pengadaan Sepeda Motor tahun 2019 tidak dilaksanakan karena terjadi kenaikan harga jadi disepakati pengadaan sepeda motor diadakan di tahun 2020;
- Bahwa Pengadaan Sepeda Motor untuk 11 (sebelas) Kepala Dusun tahun 2019 dan tahun 2020 tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pungutan Pajak kegiatan tahun 2020 yang tidak disetorkan dan saksi tidak pernah melakukan verifikasi terkait hal tersebut;
- Bahwa selama ini laporan pertanggungjawaban saksi yang melakukan verifikasi;
- Bahwa yang tidak terealisasi saksi tidak tanda tangan yang sudah terealisasi itulah yang saksi tanda tangan dan saksi buat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa yang mengambil uang di Bank adalah Bendahara dan Kepala Desa;

Halaman 41 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Bendahara yang pegang uang dan Kepala Desa yang mengambil uang bendahara yang membayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang sisa uang APBDes tersebut;
- Bahwa BPD Desa Bunde pernah memberikan peringatan atau teguran secara langsung ke Kepala Desa Bunde terkait pengelolaan APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. KAMARUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemerintahan Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran saksi selaku Kasi Pemerintahan mengajukan nota ke bendahara dan akan ditindaklanjuti dengan sepengetahuan Kepala Desa dan Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa yang menjabat di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa untuk jumlah pengeluaran Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 saksi kurang tahu, yang saksi tahu ada beberapa kegiatan adalah berupa Pembangunan Gorong-Gorong di perbatasan antara Dusun Wonosari dengan Dusun Bunde, Rehabilitasi Jembatan di Dusun Bunde dan Pembersihan Saluran Air di Jalur Hijau Dusun Sumpuloloe.
- Bahwa saksi tahu ada Kegiatan Pembuatan Drainase tapi saksi tidak tahu alasan kenapa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan fisik di lapangan;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas sebanyak 11 unit untuk Kepala Dusun tapi saksi tidak tahu alasan kenapa kegiatan tersebut tidak terealisasi;
- Bahwa saksi baru tahu ada pungutan pajak yang tidak disetorkan itu ketika adanya petugas dari Kantor Pajak;

Halaman 42 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD Desa Bunde pernah memberikan peringatan atau teguran secara langsung ke Kepala Desa Bunde terkait pengelolaan APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua kegiatan yang bersumber dari APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut telah dibuat pertanggungjawabannya atau belum.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

3. BAIQ SULISTIA NINGSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bunde Kec. Sampaga Nomor 02 Tahun 2019, Tanggal 03 Januari 2019;

- Bahwa APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.500.587.040,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp110.243.400,00 (seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa benar APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 disepakati berdasarkan hasil musyawarah dengan perangkat desa, BPD Desa Bunde, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh Agama di Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju pada tanggal 23 Februari 2019 dan ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2019;

- Bahwa benar APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.909.934.896,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp468.327.290,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa benar APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2020 disepakati berdasarkan hasil musyawarah dengan perangkat desa, BPD Desa Bunde, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh Agama

Halaman 43 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju pada tanggal 31 Januari 2020 dan ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2020;

- Bahwa anggaran Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp434.778.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan Dana Desa yang bersumber dari dana APBN;

- Bahwa mekanisme Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban APBDes pada Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 serta Tahun Anggaran 2020 yaitu setelah ada informasi dari Dinas PMD Kab. Mamuju melalui Group WA Bendahara Desa yang menyampaikan bahwa sudah ada anggaran Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) di Bank BPD Cab. Mamuju, kemudian PMD meminta SPP Pencairan yang ditandatangani oleh Camat, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara, Rekening Koran dan Foto Copy Rekening untuk di kumpul ke PMD, setelah itu PMD membuat rekeomendasi pencairan dan PMD yang membawa langsung ke Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Mamuju dan selanjutnya menunggu uang atau dana masuk ke rekening desa, setelah dana sudah masuk ke rekening desa, saksi selaku Bendahara Desa di perintahkan oleh Kepala Desa Bunde untuk menarik atau mencairkan uang tersebut di bank BPD Cab. Mamuju, biasanya saksi bersama dengan kepala Desa bahkan biasa juga kepala desa sendiri melakukan penarikan/pencairan, dengan menggunakan slip penarikan dan setelah saksi menarik uang dari rekening desa kemudian uang tersebut saksi serahkan semuanya secara tunai kepada Kepala Desa Bunde, sedangkan mengenai penggunaan uang anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang mengetahuinya adalah Kepala Desa Bunde, karena saksi tidak pernah menyimpan uang di kas desa dan berapun uang atau dana yang masuk di rekening desa, saksi selalu keluarkan secara keseluruhan sesuai jumlah dana yang masuk ke rekening desa atas perintah Kepala Desa Bunde. Yang saksi bayarkan sebatas Gaji atau belanja Honorarium saja;

- Bahwa mengenai pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, saksi hanya bertugas untuk menginput laporan-laporan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ke data base dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan membuat Kwitansi-kwitansi Pengeluaran beserta Berita Acara

Halaman 44 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Barang/Pekerjaan dan Nota Pesanan Barang berdasarkan Nota Belanja, Daftar Harian Orang Kerja (HOK), semua Bukti dukung LPJ atau untuk pembuatan LPJ itu semua saksi yang lakukan sesuai dengan informasi dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa, setelah saksi buat atau cetak bukti (kwitansi) tersebut lalu saksi sampaikan kepada Kepala Desa/Sekretaris Desa bahwa Bukti dukung LPJ sudah selesai dan selanjutnya meminta petunjuk untuk permintaan tandatangan penerima, bahkan biasanya Kepala Desa menyuruh teman-teman perangkat Desa lainnya untuk melakukan permintaan tanda tangan penerima. Bahkan juga biasanya kwitansi yang saksi buat, tidak saksi cantumkan nama penerima, karena Kepala Desa/Sekretaris Desa tidak memberitahukan kepada saksi nama penerima, dan apabila kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh penerima kemudian kwitansi pembayaran tersebut kembalikan lagi kepada saksi oleh Kepala Desa atau yang teman-teman perangkat desa yang disuruh untuk Tandatangan ke penerima, sehingga adapun proses pengelolaan DD dan ADD pada Desa Bunde tahun anggaran 2019 hanya sebatas itu yang bisa saksi jelaskan dan sekiranya ada pengeluaran anggaran yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban saksi hanya bisa katakan bahwa sisa anggaran tersebut dijadikan SILPA untuk Tahun 2020 dan itu tercantum dalam APBDes 2020 namun tidak dikembalikan ke Rekening Desa. Sementara dapat pula saksi tambahkan bahwa biasanya Belanja Perjalanan Dinas ke Mamuju untuk pengurusan Pencairan, Konsultasi Sistem, dll itu bahkan biasa dibayarkan biasa juga tidak;

- Bahwa anggaran Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp434.778.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang direalisasikan sebesar Rp139.507.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu rupiah), dan sisa anggaran sebesar Rp295.271.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), merupakan Dana Desa yang bersumber dari dana APBN;
- Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Drainase Tahun Anggaran 2019 tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa anggaran Pengadaan Sepeda Motor 11 (sebelas) unit untuk Kepala Dusun Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp157.300.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan penambahan

Halaman 45 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggarannya di Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana APBD;

- Bahwa Pengadaan Sepeda Motor tahun 2019 dan tahun 2020 tidak direalisasikan;

- Bahwa pungutan Pajak dari berbagai kegiatan Tahun Anggaran 2020 tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp20.880.545,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian PPN sejumlah Rp18.241.818,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh Psl 22 sejumlah Rp2.638.727,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) merupakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana APBD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

4. BAHRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pelayanan Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa saksi tahu kegiatan Pembuatan Drainase pada tahun 2019 pernah ada di kerjakan akan tetapi ada perselisihan antara masyarakat sehingga dihentikan sementara waktu akan tetapi sampai sekarang tidak pernah selesai;

- Bahwa saksi tahu kegiatan Pengadaan Kendaraan roda dua sebanyak 11 unit untuk Kepala Dusun pada tahun 2019 akan tetapi tidak terlaksana pada tahun tersebut kemudian di lanjutkan pada tahun 2020 dan sampai sekarang Pengadaan Kendaraan roda dua sebanyak 11 unit untuk Kepala Dusun tidak terlaksa sampai masa jabatan BONDAN WINARNO menjabat sebagai Kepala Desa Bunde berakhir;

- Bahwa saksi baru tahu ada pungutan pajak yang tidak disetorkan setelah diberi tahu oleh pihak Kantor Pajak;

- Bahwa Ketua BPD Desa Bunde sering melakukan teguran kepada BONDAN WINARNO terkait pelaksanaan APBDes dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan dengan terkait pemasalahan penggunaan APBdes yang tidak dilaksanakan.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan Sampaga dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju terkait pengelolaan Dana APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

5. MUSLIMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi kurang tahu Pengelolaan APBDes Desa Bunde pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 karena hanya Kepala Desa dan Bendahara yang tahu, saksi hanya sebagai pelaksana;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran saksi selaku Kasi Kesejahteraan setelah kegiatan yang sudah dilakukan lalu mengumpulkan dan mengajukan nota ke bendahara dan akan ditindaklanjuti dengan sepengetahuan Kepala Desa dan Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa yang menjabat di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Adapun kegiatan yang pernah saksi cairkan anggarannya adalah kegiatan Pembangunan Drainase, Platduiker dan Rabat Beton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

6. EKA SUKMAWATI, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Perencanaan Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;

Halaman 47 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu dasar hukum Pengelolaan APBDes Desa Bunde pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, karena setahu saksi yang mengelola hanyalah sekretaris dan bendahara, sementara saksi hanya merupakan pelaksana.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pencairan dana di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju karena saksi belum pernah melakukan pengelolaan dan pencairan serta pelaksanaan dana APBDes Desa Bunde dan setahu saksi yang mengerjakan hal tersebut adalah Baiq Sulistia Ningsih;
- Bahwa kegiatan Pembuatan Drainase bermasalah yakni tidak sesuai dengan fisik di lapangan, namun saksi tidak tahu mengapa kegiatan tersebut tidak terlaksana pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas sebanyak 11 unit untuk Kepala Dusun;
- Bahwa setahu saksi, ketika akan direalisasikan ternyata harga kendaraan naik dibandingkan harga ketika rencana pengadaan, sehingga karena dana APBDes Bunde dianggap kurang mencukupi maka pengadaan tersebut tidak dapat terlaksana.
- Bahwa saksi baru tahu ada pungutan pajak yang tidak disetorkan ketika dijelaskan oleh Jaksa Penyidik ketika pemeriksaan;
- Bahwa setahu saksi hanya kegiatan Drainase yang tidak dilaksanakan secara optimal dan pengadaan kendaraan dinas saja yang belum direalisasikan.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan verifikasi kegiatan Pembuatan Drainase yang realisasinya tidak sesuai dengan fisik di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan verifikasi terkait pengadaan kendaraan dinas sebanyak 11 unit;
- Bahwa BPD Desa Bunde memang pernah memberikan peringatan atau teguran secara langsung dengan datang ke Kantor Desa Bunde terkait pengelolaan APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa pernah dilakukan Monitoring dan Evaluasi terkait pengelolaan Dana APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju saja, namun belum pernah

Halaman 48 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Monitoring dan Evaluasi baik dari Kecamatan Sampaga maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju;

- Bahwa sudah pernah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju terkait pengelolaan Dana APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua kegiatan yang bersumber dari APBDes Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut telah dibuat pertanggungjawabannya atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

7. RIHWANI, S.Pd.I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bunde, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju, berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/550/KPTS/IX/2014 tentang Pengesahan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Periode 2014-2020;

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku ketua BPD sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa;

Halaman 49 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Melakukan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa dalam penyusunan RAPBDes menjadi APBDes terdapat tahapan-tahapan penyusunan sebagai berikut :

1. Pembentukan Penyusunan Tim Penyuluh Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Yang terdiri dari Sekdes sekaligus ketua RKP;
2. Pencermatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa;
 3. Musyawarah Dusun Pengkajian Keadaan Desa;
 4. Musyawarah Penyusunan RKP Desa;
 5. Pencermatan Rancangan RKP Desa oleh BPD;
 6. Musyawarah BPD tentang Rancangan RKP Desa;
 7. Musrembang Pengkajian Rancangan RKP Desa;
 8. Penyusunan APBDes;
 9. Musyawarah BPD tentang Rancangan APBDes;
 10. Musyawarah Desa Penetapan APBDes;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bunde pada tahun 2019-2020 adalah BONDAN WINARNO;

- Bahwa Kepala Desa Bunde BONDAN WINARNO pada saat itu melakukan dugaan tindak pidana korupsi, yaitu ada kegiatan dalam APBDes tahun 2019 yang tidak di kerjakan oleh Kepala Desa Bunde BONDAN WINARNO yaitu:

1. Pengadaan motor dinas untuk kepala Dusun sebanyak 11 (sebelas) unit tidak terlaksana;
2. Pembangunan irigasi di dusun Sumpuloloe yang tidak diselesaikan karna hanya melihat badan jalan yang sudah digali yang panjangnya sekitar 200 meter yang sudah digali alat berat;

- Bahwa saksi tahu karena tiap akhir tahun saksi mengadakan monitoring dan evaluasi sebagai bagian tugas dan kewenangan BPD, sehingga dari situ diketahui adanya perbuatan Kepala Desa Bunde BONDAN WINARNO yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi;

Halaman 50 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Mamuju Nomor : 35/65/II/2023/INSP tanggal 17 Februari 2023 ditemukan beberapa 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai Permintaan APH sebesar Rp575.309.466,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) antara lain:

1. Kegiatan Pembuatan Drainase tidak sesuai dengan fisik di lapangan;
2. Pengadaan Kendaraan Dinas sebanyak 11 unit untuk Kepala Dusun tidak terealisasi;

kecuali pungutan pajak yang tidak disetor yang awalnya saksi tidak tahu setelah diperlihatkan hasil audit inspektorat, baru saksi tahu;.

- Bahwa BONDAN WINARNO Belum menindak lanjuti temuan Inspektorat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

8. SOFIAN ALI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala tukang dalam Pembuatan Drainase yang pekerjaannya pada tahun 2019, dasar saksi melakukan Pembuatan Drainase atas perintah Kepala Desa Bunde pada saat itu adalah BONDAN WINARNO;
- Bahwa pekerjaan Pembuatan Drainase pada tahun 2019 belum terselesaikan secara penuh dikarenakan ada perselisihan antara penggarap tanah dengan tukang yang melakukan pekerjaan akibat dari peristiwa tersebut pekerjaan pembangunan drainase berhenti oleh kepala desa;
- Bahwa saksi sebagai kepala tukang Pembuatan Drainase memperkerjakan sebanyak 25 tukang dalam pembangunan tersebut dan saksi sudah menerima uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Kepala Desa Bunde sampai pekerjaan yang telah saksi kerjakan.
- Bahwa pekerjaan Pembuatan Drainase sampai saat ini tidak pernah di lanjutkan lagi.

Halaman 51 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- Bahwa pekerjaan Pembuatan Drainase di dalam RAB sepanjang 950m (sembilan ratus lima puluh meter), akan tetapi dalam pekerjaannya hanya 550m (lima ratus lima puluh meter) di karenakan adanya perselisihan antara penggarap tanah dengan tukang sehingga pekerjaan dihentikan sedangkan pekerjaan paving blok tidak terpasang pada saat itu akan tetapi paving bloknya sudah di buat tinggal di pasang
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam Pembuatan Drainase kurang lebih 10 (sepuluh) hari dengan jumlah tukang sebanhak 25 (dua puluh lima) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

9. SUMANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bunde, Kec. Sampaga, Kab. Mamuju, berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/550/KPTS/IX/2014 tentang Pengesahan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Periode 2014-2020;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bunde pada tahun 2019-2020 adalah BONDAN WINARNO;
- Bahwa Kepala Desa Bunde BONDAN WINARNO pada saat itu melakukan dugaan tindak pidana korupsi, yaitu ada kegiatan dalam APBDes tahun 2019 yang tidak di kerjakan oleh oleh Kepala Desa Bunde BONDAN WINARNO yaitu:
 1. Pengadaan motor dinas untuk kepala Dusun sebanyak 11 (sebelas) unit tidak terlaksana;
 2. Pembangunan irigasi di dusun Sumpuloloe yang tidak diselesaikan karna hanya melihat badan jalan yang sudah digali yang panjangnya sekitar 200 meter yang sudah digali alat berat;
- Bahwa saksi tahu karena tiap akhir tahun saksi mengadakan monitoring dan evaluasi sebagai bagian tugas dan kewenangan BPD, sehingga dari situ diketahui adanya perbuatan Kepala Desa Bunde



BONDAN WINARNO yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi;

- Bahwa saksi tahu Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Mamuju Nomor : 35/65/II/2023/INSP tanggal 17 Februari 2023 ditemukan beberapa 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai Permintaan APH sebesar Rp575.309.466,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) antara lain:

1. Kegiatan Pembuatan Drainase tidak sesuai dengan fisik di lapangan;
2. Pengadaan Kendaraan Dinas sebanyak 11 unit untuk Kepala Dusun tidak terealisasi;

kecuali pungutan pajak yang tidak disetor yang awalnya saksi tidak tahu setelah diperlihatkan hasil audit inspektorat, baru saksi tahu;

- Bahwa BONDAN WINARNO Belum menindak lanjuti temuan Inspektorat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

10. AMIRUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 188.45/51/KPTS/II/2022 tanggal 07 Januari 2022.

- Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 adalah :

- Kepala Desa : BONDAN WINARNO
- Sekretaris Desa : SUBAGYO
- Bendahara Desa : BAIQ SULISTIA NINGSIH

Sedangkan perangkat desa yang lainnya pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum Pengelolaan APBDes Desa Bunde pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 karena saksi pada saat tersebut belum menjabat sebagai Kepala Desa;

Halaman 53 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme proses pengelolaan dan pencairan serta pelaksanaan Dana APBDes di Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan 2020 karena saksi pada saat tersebut belum menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pendapatan Bunde dan untuk apa saja pengeluaran Desa Bunde pada tahun Anggaran 2019 dan 2020 karena tidak terdapat Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab dari Kepala Desa yang lama yaitu BONDAN WINARNO maupun Plt. Kepala Desa Bunde (Mei 2022 sampai dengan Desember 2022) yaitu MULYADI. Yang diserahkan kepada saksi hanya aset berupa 1 (satu) unit motor dinas Honda PCX namun saksi tidak ingat nomor polisinya;
- Bahwa saksi tidak tahu dana APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sudah direalisasikan tersebut seluruhnya ataupun belum mapun saksi tidak mengetahui apakah sudah dilaksanakan kegiatannya belum karena saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa Bunde pada saat itu dan menurut saksi BONDAN WINARNO dan MULYADI mengetahui hal tersebut karena mereka yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu BPD Desa Bunde pernah memberikan peringatan atau teguran pada tahun 2019 dan tahun 2020 karena setahu saksi BONDAN WINARNO cukup bagus dalam melaksanakan tugas pada masa jabatannya. Pada tahun jabatan saksi, BPD Desa Bunde belum pernah melakukan peringatan ataupun teguran kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pengelolaan Dana APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sudah pernah mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan Sampaga dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju atau belum. Namun kalau pada masa jabatan saksi yaitu Tahun 2022 sudah mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan Sampaga namun untuk lebih detilnya Bendahara Bunde 2022 yaitu RISKA;
- Bahwa Saksi tidak tahu Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 pernah mendapatkan pemeriksaan/audit dari Inspektorat Kabupaten

Halaman 54 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju atau tidak karena saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa pada saat itu. Namun pada masa jabatan saksi yaitu di tahun 2022 terdapat pemeriksaan/audit dari Inspektorat Kabupaten Mamuju, dengan obyek pemeriksaannya adalah pengelolaan Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Sedangkan Tahun Anggaran 2022 tidak pernah diperiksa. Yang menjadi temuan oleh Inspektorat untuk Tahun Anggaran 2019 yaitu pelengsengan di Dusun Sumpuloloe. Berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Sdr. BONDAN Winarno bahwa pelaksanaan kegiatan pelengsengan belum sepenuhnya selesai dan sedang ada permasalahan dengan yang memiliki lahan. Selanjutnya temuan untuk tahun anggaran 2020 adalah terkait pengadaan motor dinas untuk masing-masing dusun tidak terealisasi;

- Bahwa kami selaku perangkat desa tahun anggaran 2022 tidak pernah menerima bukti pertanggungjawabannya pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDesa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Dan saksi sudah beberapa kali meminta kepada Bendahara Desa Bunde Tahun Anggaran tersebut yaitu BAIQ namun tidak diberikan hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

11. YULIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kaur TU dan Umum Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum Pengelolaan APBDes Desa Bunde pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme proses pengelolaan dan pencairan seta pelaksanaan dana APBDes Desa Bunde pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, setahu saksi hal tersebut hanya diketahui dan diurus oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Pembuatan Drainase di Dusun Sumpuloloe namun saksi tidak tahu apakah Pembuatan Drainase itu selesai atau tidak, namun sekitar bulan Ramadhan saksi sempat

Halaman 55 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati daerah Pembuatan Drainase dan saksi masih melihat tumpukan material pembangunannya;

- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas sebanyak 11 unit untuk Kepala Dusun yang pernah dirapatkan, saksi sempat bertanda tangan mengenai pengadaan tersebut tapi saksi tidak tahu alasannya kenapa kegiatan tersebut tidak terealisasi dan saksi pernah menanyakan pengadaan tersebut kepada Bendahara namun Bendahara Baiq hanya menjawab "saya juga tidak tahu";

- Bahwa saksi tahu ada tunggakan pajak yang tidak disetorkan;

- Bahwa setahu saksi hanya kegiatan Drainase yang tidak dilaksanakan secara optimal dan pengadaan kendaraan dinas saja yang belum direalisasikan.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi kegiatan Pembuatan Drainase yang realisasinya tidak sesuai dengan fisik di lapangan;

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan verifikasi terkait pengadaan kendaraan dinas sebanyak 11 unit;

- Bahwa tidak tahu apakah pernah ada teguran keras dari BPD Desa Bunde apabila ada kegiatan yang telah dicairkan tetapi tidak segera dilaksanakan;;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Dana APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa seingat saksi Inspektorat Kabupaten Mamuju pernah melakukan kunjungan ke Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju namun saksi tidak tahu alasan dan hasil kunjungan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Bunde Baiq Sulistia Ningsih selaku perangkat Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju telah membuat bukti pertanggungjawaban terkait kegiatan yang bersumber dari APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 namun saksi tidak tahu secara spesifik mengenai isi Laporan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

12. SABRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 56 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Sumpuloloe dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa ada Pengadaan kendaraan roda dua tahun 2019 dan tahun 2020 untuk setiap Kepala Dusun, yang telah disepakati dalam musrenbang dan juga dimasukan di dalam APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 akan tetapi sampai jabatan BONDAN WINARNO selaku Kepala Desa berakhir belum ada kendaraan roda dua yang saksi terima;
- Bahwa kendaraan roda dua tidak pernah saksi terima tetapi BONDAN WINARNO pernah berjanji kepada setiap Kepala Dusun akan diberikan kendaraan roda dua selesai akhiri jabatan sebagai Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

13. MULYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Plt. Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 188.45/242/KPTS/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 adalah :
 - Kepala Desa : MULYADI;
 - Sekretaris Desa : SUBAGYO;
 - Bendahara Desa : BAIQ SULISTIA NINGSIH;
- Bahwa saksi sudah lupa dasar hukum Pengelolaan APBDes Desa Bunde pada Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi Plt. Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021, kegiatan-kegiatan yang merupakan temuan Inspektorat Kabupaten Mamuju merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat lama yaitu BONDAN WINARNO pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dimana saksi baru tahu ada kegiatan tersebut setelah saksi dilantik

Halaman 57 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Plt. Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 melalui penyampaian dari masyarakat Desa Bunde;

- Bahwa yang saksi terima dari pejabat lama hanya berupa:

1. Stempel;
2. 1 (satu) unit motor yang saksi lupa merknya;

- Bahwa kegiatan penggunaan dana APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 saksi tidak tahu pelaksanaannya, dan setelah saksi dilantik jadi Plt. Kepala Desa Bunde Tahun Anggaran 2021 saksi juga tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan penggunaan dana APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa selama menjabat Plt. Kepala Desa Bunde Tahun Anggaran 2021 saksi hanya mengetahui informasi pernah dilakukan teguran oleh BPD Desa Bunde melalui Ketua BPD yang saksi sudah tidak ingat namanya;

- Bahwa pernah dilakukan monitoring dari Inspektorat Kabupaten Mamuju dan monitoring dari Pemberdayaan Masyarakat Desa yang hasil dari monitoring tersebut tidak pernah disampaikan kepada saksi;

- Bahwa Inspektorat Kabupaten Mamuju pernah melakukan pemeriksaan/audit di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju namun pemeriksaan tersebut menanyakan mengenai kegiatan-kegiatan Dana APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Bunde Tahun Anggaran 2021 tidak pernah disertai dan melihat dokumen terkait pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dan setiap saksi meminta dokumen Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut kepada Bendahara yaitu Baiq Sulistia Ningsih selalu memiliki alasan hingga sampai saksi selesai menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Bunde pada tanggal 13 Desember 2021 saksi tidak pernah menerima dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 58 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli antara lain sebagai berikut:

1. DARNAWATI, S.E., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberi keterangan sebagai Keterangan Ahli dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dengan surat Tugas Nomor 094/55/III/ 2023/Insp, tanggal 16 Maret 2023, berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor B-713D/P.6.10/Fd.2/03/2023, perihal bantuan pemanggilan saksi Ahli;
- Bahwa Prosedur dari Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - Setelah dilakukan ekspose oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju untuk permintaan perhitungan Kerugian Keuangan Negara, pada tengah bulan November 2022 yang diduga terjadi penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Negara di Desa Bunde TA.2019 dan TA 2020;
 - Setelah dilakukaan telaahan, diterbiitkan Surat Tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju nomor 094/34/II/2023/Insp, tanggal 13 Februari 2023 dimana saksi menjadi ketua Tim dalam melakukan pemeriksaan/Audit PKKN terhadap atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kab. Mamuju;
 - Kemudian kami melakukan pemeriksian yang bersifat konfirmasi, klarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait yang mengetahui kegiatan-kegiatan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sesuai hasil ekspose Bersama APH Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju;
 - Setelah itu membandingkan fakta yang dijumpai dilapangan dengan mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - Kemudian ahli dan tim menghitung Kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang cukup relevan dan kompeten;

Halaman 59 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian kami membuat kesimpulan dalam rangkan Perhitungan Kerugian Negara;
- Bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Desa Bunde TA. 2019 dan TA. 2020 sebesar Rp575.309.466,-00 (lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Biaya (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
1	Kegiatan Pembangunan Drainase sebesar	434,778,000	
1)	Realisasi Anggaran	139,657,921	
2)	Paving Blok sebesar	70,000,000	
3)	Sewa Alat Berat	4,000,000	
4)	Sewa alat berat pemindahan	10,000,000	
	Jumlah	84,000,000	
	Jumlah (1-4) yang tidak dibelanjakan	55,657,921	
	Silfa	295,271,000	350,928,921

No.	Uraian Belanja	Biaya (Rp.)	Kerugian Negara
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 11 Unit		
1	Silfa Tahun Anggaran 2019 sebesar	157,300,000	
2	Silfa Tahun Anggaran 2020 sebesar	46,200,000	
	Jumlah pengadaan yang tidak dibelanjakan	203,500,000	203,500,000

No.	Uraian Belanja	Biaya (Rp.)	Kerugian Negara
3	Beberapa kegiatan yang tidak disetor pajaknya sebanyak 24 kegiatan		
		20,880,545	
	Jumlah pajak yang tidak disetor	20,880,545	20,880,545

- Bahwa Bahwa Data dan bukti-bukti yang Dipergunakan untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Halaman 60 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- e. APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- f. Surat pernyataan Aparat Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
- g. BAP Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
- h. BAP Penyidik kepada Pihak-Pihak Terkait;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan pengukuran karena yang kami hitung hanya sewa alat berat;
 - Bahwa Ahli tidak melihat RAB, hanya menghitung realisasinya;
 - Bahwa Ahli ada melakukan klarifikasi dengan Terdakwa tentang Silfa dan diakui oleh Terdakwa;
 - Bahwa Ahli ada menanyakan langsung kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan dan keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Ahli ada melakukan Klarifikasi dengan Bendahara Desa Bunde dan dia mengatakan bahwa uang tersebut ada pada Kepala Desa Bunde;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan oleh penyidik dan benar keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/305/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2015 dengan masa jabatan sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dimulai tahun 2015 hingga tahun 2021, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

Halaman 61 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK tersebut tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Kepala Desa Bunde termasuk dalam dasar hukum yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, sedangkan tugas Terdakwa dalam Surat Keputusan Bupati dalam poin ketiga : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa akhir jabatan Bupati dan menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat Laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yang saksi ketahui adalah:
 - Kepala Desa : BONDAN WINARNO
 - Sekretaris Desa : SUBAGIYO
 - Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa : BAIQ SULISTIA NINGSIH
 - Kasi Pemerintahan : KAMARUDDIN
 - Kasi Kesejahteraan : MUSLIMIN
 - Kasi Pelayanan : BAHRI
 - Kaur Perencanaan : EKA SUKMAWATI
 - Kaur TU dan Umum : YULIADI
- Bahwa APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.500.587.040,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) terdiri dari 2 (dua) sumber yakni Dana Desa sebesar Rp782.285.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp718.302.040,00 (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu empat puluh rupiah) serta SILPA Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp110.243.400,00 (seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 disepakati berdasarkan hasil musyawarah dengan perangkat desa, BPD Desa Bunde, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh Agama di Desa Bunde Kec.

Halaman 62 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampaga Kab. Mamuju pada tanggal 23 Februari 2019 dan ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2019;

- Bahwa APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.909.934.896,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari 3 (tiga) sumber yakni Dana Desa sebesar Rp789.802.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp742.066.942,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp468.327.290,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

- Bahwa APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2020 disepakati berdasarkan hasil musyawarah dengan perangkat desa, BPD Desa Bunde, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh Agama di Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju pada tanggal 31 Januari 2020 dan ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2020;

- Bahwa anggaran Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp434.778.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan Dana Desa yang bersumber dari dana APBN;

- Bahwa Pekerjaan Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2019 tidak dilanjutkan disebabkan oleh anggaran yang telah habis karena Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa anggaran Pengadaan Sepeda Motor 11 (sebelas) unit untuk Kepala Dusun Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar 203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana APBD;

- Bahwa pembelian kendaraan roda dua tidak direalisasikan disebabkan oleh anggaran yang telah habis karena Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pungutan Pajak dari berbagai kegiatan Tahun Anggaran 2020 tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp20.880.545,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) merupakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana APBD;

Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak tahun 2020 tidak terdakwa lakukan penyetoran ke Kas Negara disebabkan oleh pajak yang telah Terdakwa pungut dari beberapa kegiatan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pernah Inspektorat Kabupaten Mamuju melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa terdapat temuan dari Inspektorat Kabupaten Mamuju terkait penggunaan anggaran APBDes Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak menindaklanjuti temuan tersebut karena tidak memiliki uang untuk menindaklanjuti temuan dari Inspektorat Kabupaten Mamuju;
- Bahwa uang sebesar Rp575.309.466,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan hasil temuan tersebut kepada KAS Desa Bunde maupun ke KAS Daerah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
3. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
4. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
5. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 64 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Kepala Desa Bunde Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2020.

7. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

8. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

9. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

10. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

11. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

12. 1 (satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021;

13. 1 (satu) rangkap foto copy SURAT KEPUTUSAN BUPATI PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR: 188.45/242/KPTS/VI/2021;

14. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Sumpah Jabatan.

15. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/332/VIII/2021/BKPP tanggal 31 Agustus 2021;

16. 1 (satu) rangkap SK Bupati Mamuju Nomor: 188.45/382/KPTS/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021;

17. 1 (satu) rangkap foto copy SURAT KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU Nomor: 188.45/550/KPTS/IX/2014;

18. 1 (satu) rangkap foto copy SK Bupati Peresmian Anggota badan Permusyawaratan Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

19. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bunde No. 001/I/BPD-DB/K/Tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang

Halaman 65 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa BONDAN WINARNO selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/305/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2015 dengan masa jabatan sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dimulai tahun 2015 hingga tahun 2021, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

2. Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan 2020 adalah :

- Kepala Desa : BONDAN WINARNO
- Sekretaris Desa : SUBAGYO
- Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa : BAIQ SULISTIA NINGSIH
- Kasi Pemerintahan : KAMARUDDIN
- Kasi Kesejahteraan : MUSLIMIN
- Kasi Pelayanan : BAHRI
- Kaur Perencanaan : EKA SUKMAWATI
- Kaur TU dan Umum : YULIADI
- Kepala Dusun Bunde : WAJIONO
- Kepala Dusun Wonosari : SUPARLAN
- Kepala Dusun Rawasari : SYAIFUDDIN ZUHRI
- Kepala Dusun Rawamangun : SAHRUN
- Kepala Dusun Sumpuloloe : SABRI
- Kepala Dusun Girimulia : HJ. RUSDI
- Kepala Dusun Takosang : SALEWANGI
- Kepala Dusun Takosang Tengah : LANUHA
- Kepala Dusun Bone Baru : Dg PACIDDA
- Kepala Dusun Takosang Utara : SALAMA
- Kepala Dusun Takosang Selatan : LABANDUNG

3. Bahwa benar di Desa Bunde terdapat 11 (sebelas) Dusun yaitu : Bunde,

Halaman 66 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Wonosari, Rawasari, Rawamangun, Sumpuloloe, Girimulia, Takosang, Takosang Tengah, Bone Baru, Takosang Utara dan Takosang Selatan;

4. Bahwa benar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020, yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
5. Bahwa benar APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp1.500.587.040,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp110.243.400,00 (seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
6. Bahwa benar APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 disepakati berdasarkan hasil musyawarah dengan perangkat desa, BPD Desa Bunde, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh Agama di Desa Bunde Kec. Sampaga Kab. Mamuju pada tanggal 23 Februari 2019 dan ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2019;
7. Bahwa benar APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp1.909.934.896,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp468.327.290,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
8. Bahwa benar APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2020 disepakati berdasarkan hasil musyawarah dengan perangkat desa, BPD Desa Bunde, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh Agama di Desa Bunde Kec.

Halaman 67 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Sampaga Kab. Mamuju pada tanggal 31 Januari 2020 dan ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2020;

9. Bahwa benar anggaran Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp434.778.000,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan Dana Desa yang bersumber dari dana APBN;

10. Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Drainase Tahun Anggaran 2019 tidak selesai dikerjakan;

11. Bahwa benar anggaran Pengadaan Sepeda Motor 11 (sebelas) unit untuk Kepala Dusun Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar 203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) merupakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana APBD;

12. Bahwa benar Pengadaan Sepeda Motor tahun 2019 dan tahun 2020 tidak direalisasikan;

13. Bahwa benar pungutan Pajak dari berbagai kegiatan Tahun Anggaran 2020 tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp20.880.545,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) merupakan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana APBD;

14. Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa saksi Baiq Sulistia Ningsih selaku Bendahara Desa Bunde hanya bertugas menginput laporan-laporan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ke data base dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan membuat kwitansi – kwitansi pengeluaran beserta Berita Acara Penerimaan Barang/Pekerjaan dan Nota Pesanan Barang berdasarkan Nota Belanja, Daftar Harian Orang Kerja (HOK), semua bukti dukung LPJ atau untuk pembuatan LPJ dilakukan sesuai dengan informasi dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa, setelah dibuatkan atau dicetak bukti (kwitansi) tersebut lalu disampaikan kepada Kepala Desa/Sekretaris Desa bahwa bukti dukung LPJ sudah selesai, apabila kwitansi tersebut telah ditanda tangani oleh penerima kemudian kwitansi pembayaran tersebut dikembalikan lagi kepada saksi Baiq Sulistia Ningsih oleh Kepala Desa atau perangkat desa yang disuruh oleh Kepala Desa;

15. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Mamuju pada tanggal 17 Februari 2023 terhadap Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bunde Kecamatan Sampaga Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, dengan melakukan

Halaman 68 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dokumen serta cek fisik dilapangan Pembuatan Drainase dengan biaya anggaran sejumlah Rp434.778.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ditemukan bahwa pencairan Pembuatan Drainase sejumlah Rp139.507.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan terdapat SILPA sejumlah Rp295.271.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) namun dari realisasi anggaran sejumlah Rp139.507.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) terdakwa hanya membelanjakan sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sehingga terdapat kerugian negara sejumlah Rp434.778.000,00 - Rp84.000.000,00 total sejumlah Rp350.928.921,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah), Pengadaan Kendaraan Dinas untuk kepala dusun sebanyak 11 (sebelas) unit tidak pernah terealisasikan yang mana terdapat Silpa tahun anggaran 2019 sejumlah Rp157.300.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Silpa tahun anggaran 2020 sejumlah Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp157.300.000,00 + Rp46.200.000,00 total sejumlah Rp203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pungutan Pajak yang tidak disetorkan ke Kas Negara sejumlah Rp20.880.545,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sehingga total kerugian negara sejumlah Rp575.309.466,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 69 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsida : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara melawan hukum;*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan/atau

Halaman 70 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa BONDAN WINARNO telah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya, dan sepanjang persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani maupun rohani yang dapat menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditentukan Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan

Halaman 71 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, "*melawan hukum*" mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan "*melawan hukum*" dan tindak pidana korupsi karena "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*". Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan "*keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*";

Menimbang, bahwa tahun 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju pada tanggal 20 Februari 2019 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Bunde Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bunde Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp1.500.587.040,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2018 sejumlah

Halaman 72 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.243.400,00 (seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tahun 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju pada tanggal 31 Januari 2020 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bunde Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Bunde Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bunde Tahun Anggaran 2020, sejumlah Rp1.909.934.896,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp468.327.290,00 (empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa BONDAN WINARNO diangkat sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/305/IV/2015 tanggal 24 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2015 dengan masa jabatan sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dimulai tahun 2015 hingga tahun 2021, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan program pembangunan yang termuat dalam APBDes Desa Bunde, Terdakwa bersama saksi Baiq Sulistia Ningsih selaku Bendahara Desa Bunde maupun Terdakwa sendiri melakukan penarikan/pencairan dana APBDes dari rekening Desa Bunde di Bank BPD SULSELBAR Cabang Mamuju Tahun 2019 sejumlah Rp1.500.587.040,00 (satu milyar lima ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dan Tahun 2020 sejumlah Rp1.909.934.896,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan seluruhnya pada Terdakwa dan mengenai penggunaan uang anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang mengetahui adalah Terdakwa karena saksi Baiq Sulistia Ningsih tidak pernah menyimpan uang di kas Desa Bunde dan saksi Baiq Sulistia Ningsih hanya melakukan pembayaran Gaji atau belanja Honorarium saja;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Desa Bunde

Halaman 73 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana semestinya yakni dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk pekerjaan Pembuatan Drainase di Dusun Sumpuloloe sepanjang 950m (sembilan ratus lima puluh meter) dengan anggaran sejumlah Rp434.778.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya baru dikerjakan sepanjang 550m (lima ratus lima puluh meter) dengan pencairan sejumlah Rp139.507.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan terdapat SILPA sejumlah Rp295.271.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) namun dari realisasi anggaran sejumlah Rp139.507.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) Terdakwa hanya membelanjakan sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) dengan rincian Paving Blok sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Sewa Alat Berat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Sewa Alat pemindahan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp350.928.921,00 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah), Pengadaan Kendaraan Dinas untuk kepala dusun sebanyak 11 (sebelas) unit tahun 2019 dan tahun 2020 namun Terdakwa tidak pernah merealisasikannya sehingga terdapat Silpa tahun anggaran 2019 sejumlah Rp157.300.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Silpa tahun anggaran 2020 sejumlah Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah Rp203.500.000,00 (dua ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pungutan Pajak berbagai kegiatan tahun 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp20.880.545,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian PPN sejumlah Rp18.241.818,00 (delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh Psl 22 sejumlah Rp2.638.727,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dimana dalam persidangan hal tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan selisih penggunaan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah

Halaman 74 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp575.309.466,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Meimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mencairkan dan mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sehingga menimbulkan selisih penggunaan uang sejumlah Rp575.309.466,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas adalah semata-mata dalam kedudukan Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Desa Bunde dalam mengelola APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Bunde dalam mengelola APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah diinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 75 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jounto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri Terdakwa BONDAN WINARNO yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primair di atas, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya secara *Mutadis Muntandis* unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “*dengan tujuan*” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “*dengan maksud*”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wettens*) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, *in casu* karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Halaman 76 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan Putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tahun 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tanggal 23 Februari 2019 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Bunde Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bunde, sejumlah Rp1.500.587.040,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp110.243.400,00 (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dan tahun 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju tanggal 31 Januari 2020 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bunde Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Bunde Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bunde sejumlah Rp1.909.934.896,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2019 sejumlah

Halaman 77 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp468.327.290,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan program pembangunan yang termuat dalam APBDes Desa Bunde, Terdakwa bersama saksi Baiq Sulistia Ningsih selaku Bendahara Desa Bunde maupun Terdakwa sendiri melakukan penarikan/pencairan dana APBDes dari rekening Desa Bunde di Bank BPD SULSELBAR Cabang Mamuju Tahun 2019 sejumlah Rp1.500.587.040,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah) dan Tahun 2020 sejumlah Rp1.909.934.896,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dan mengenai penggunaan uang anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang mengetahui adalah Terdakwa karena saksi Baiq Sulistia Ningsih tidak pernah menyimpan uang di kas Desa Bunde dan saksi Baiq Sulistia Ningsih hanya melakukan pembayaran Gaji atau belanja Honorarium saja;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana semestinya yakni dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk pekerjaan Pembuatan Drainase di Dusun Sumpuloloe sepanjang 950m (Sembilan Ratus Lima Puluh Meter) dengan anggaran sejumlah Rp434.778.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya baru dikerjakan sepanjang 550m (Lima Ratus Lima Puluh Meter) dengan pencairan sejumlah Rp139.507.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan terdapat SILPA sejumlah Rp295.271.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) namun dari realisasi anggaran sejumlah Rp139.507.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) Terdakwa hanya membelanjakan sejumlah Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian Paving Blok sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Sewa Alat Berat sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Sewa Alat pemindahan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp350.928.921,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), Pengadaan Kendaraan Dinas untuk kepala dusun sebanyak 11

Halaman 78 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sebelas) unit tahun 2019 dan tahun 2020 namun Terdakwa tidak pernah merealisasikannya sehingga terdapat Silpa tahun anggaran 2019 sejumlah Rp157.300.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Silpa tahun anggaran 2020 sejumlah Rp46.200.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah Rp203.500.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pungutan Pajak berbagai kegiatan tahun 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp20.880.545,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan rincian PPN sejumlah Rp18.241.818,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) dan PPh Psl 22 sejumlah Rp2.638.727,00 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dimana dalam persidangan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang mana uang yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa, dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dalam mengelola Keuangan Desa tidaklah sebagaimana yang semestinya yakni pekerjaan Pembuatan Drainase di Dusun Sumpuloloe sepanjang 950m (Sembilan Ratus Lima Puluh Meter) tetapi dalam pelaksanaannya hanya dikerjakan sepanjang 550m (Lima Ratus Lima Puluh Meter), Pengadaan Sepeda Motor untuk Kepala Dusun sebanyak 11 (Sebelas) unit tidak pernah direalisasikan oleh Terdakwa dan pungutan Pajak berbagai kegiatan tahun 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Negara sedangkan anggarannya telah dicairkan dan dikuasai oleh Terdakwa, penggunaan uang mana tidak dilakukan pertanggungjawaban sebagaimana semestinya, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bertindak tidak tertib, tidak taat pada Peraturan Perundang-Undangan, tidak efisien, tidak transparan, tidak bertanggungjawab dan tidak memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dalam pengelolaan keuangan

Halaman 79 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



desa yakni APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, Terdakwa telah membuat keputusan yang telah menguntungkan dirinya sendiri dengan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya selaku Kepala Desa Bunde, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan selisih penggunaan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju akibat perbuatan Terdakwa diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melaksanakan APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tidak sebagaimana seharusnya sebagaimana yang telah direncanakan dalam APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, sehingga menimbulkan selisih penggunaan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), selisih penggunaan uang mana telah dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan APBDes Desa pada Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan memperoleh keuntungan dalam perbuatan Terdakwa dengan tidak melaksanakan APBDes Desa pada Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tidak sebagaimana seharusnya sebagaimana yang direncanakan dalam APBDes Desa pada Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, sedangkan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana seharusnya adalah merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa, maka unsur dakwaan “dengan tujuan

Halaman 80 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



menguntungkan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam pelaksanaan APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa yang selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, telah diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mamuju sebagai Kepala Desa Bunde untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan pada masyarakat Desa Bunde dengan melaksanakan program kegiatan pembangunan sebagaimana yang telah termuat pada APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah total anggaran sejumlah Rp1.500.587.040,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp110.243.400,00 (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dan Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah total sejumlah Rp1.909.934.896,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2019 sejumlah

Halaman 82 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp468.327.290,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan program pembangunan yang termuat dalam APBDes Desa Bunde, Terdakwa bersama saksi Baiq Sulistia Ningsih selaku Bendahara Desa Bunde maupun Terdakwa sendiri melakukan penarikan/pencairan dana APBDes dari rekening Desa Bunde di Bank BPD SULSELBAR Cabang Mamuju Tahun 2019 sejumlah Rp1.500.587.040,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah) dan Tahun 2020 sejumlah Rp1.909.934.896,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dan mengenai penggunaan uang anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang mengetahui adalah Terdakwa karena saksi Baiq Sulistia Ningsih tidak pernah menyimpan uang di kas Desa Bunde dan saksi Baiq Sulistia Ningsih hanya melakukan pembayaran Gaji atau belanja Honorarium saja, disamping itu uang dana SILPA Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp468.327.290,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening Desa karena uang tersebut Terdakwa simpan sendiri dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dana APBDes Desa Bunde tersebut telah dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, oleh karena itu seharusnya Terdakwa dapat dengan leluasa untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat Desa Bunde sebagaimana yang telah dianggarkan, yang mana hal tersebut adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Bunde, dan dengan maksud dan tujuan itulah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mamuju menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Desa Bunde, akan tetapi sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan tersebut sebagaimana semestinya sebagai tanggung jawabnya yakni dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk pekerjaan Pembuatan Drainase di Dusun Sumpuloloe sepanjang 950m (Sembilan Ratus Lima Puluh Meter) dengan anggaran sejumlah Rp434.778.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya baru dikerjakan sepanjang 550m (Lima Ratus Lima Puluh Meter) dengan

Halaman 83 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan sejumlah Rp139.507.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan terdapat SILPA sejumlah Rp295.271.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) namun dari realisasi anggaran sejumlah Rp139.507.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) Terdakwa hanya membelanjakan sejumlah Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian Paving Blok sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Sewa Alat Berat sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Sewa Alat pemindahan sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp350.928.921,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), Pengadaan Kendaraan Dinas untuk kepala dusun sebanyak 11 (Sebelas) unit tahun 2019 dan tahun 2020 namun Terdakwa tidak pernah merealisasikannya sehingga terdapat Silpa tahun anggaran 2019 sejumlah Rp157.300.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Silpa tahun anggaran 2020 sejumlah Rp46.200.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah Rp203.500.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pungutan Pajak berbagai kegiatan tahun 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp20.880.545,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan rincian PPN sejumlah Rp18.241.818,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) dan PPh Psl 22 sejumlah Rp2.638.727,00 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), dimana dalam persidangan hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang mana uang yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mana uang yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah tidak melaksanakan APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana seharusnya sebagai tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Desa Bunde, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan selisih penggunaan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara yang

Halaman 84 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju akibat perbuatan Terdakwa diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mamuju adalah untuk memastikan pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat di Desa Bunde dapat berjalan dengan baik dengan dasar sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, disamping itu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, hal demikian adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa Bunde yang melaksanakan APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, namun pada kenyataannya sesuai fakta persidangan hal demikian tidak dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa Bunde sebagaimana yang seharusnya dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena melaksanakan APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Desa Bunde, dimana Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa Bunde sebagaimana yang seharusnya dijalankan, yang mana dalam pelaksanaannya telah menimbulkan selisih penggunaan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sebagai kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), dan selisih penggunaan uang mana telah dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan, amanah atau kesempatan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mamuju sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan, amanah atau kesempatan yang diberikan oleh Bupati Kepala

Halaman 85 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Daerah Kabupaten Mamuju sebagai Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju, dengan demikian Terdakwa Telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk

Halaman 86 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Kerugian Negara sebagaimana dimaksud disini, adalah suatu kerugian yang nyata, dan pasti sebagai akibat suatu Perbuatan Melawan Hukum atau Penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan program pembangunan yang termuat dalam APBDes Desa Bunde, Terdakwa bersama saksi Baiq Sulistia Ningsih selaku Bendahara Desa Bunde maupun Terdakwa sendiri melakukan penarikan/pencairan dana APBDes dari rekening Desa Bunde di Bank BPD SULSELBAR Cabang Mamuju Tahun 2019 sejumlah Rp1.500.587.040,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah) dan Tahun 2020 sejumlah Rp1.909.934.896,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa dan mengenai penggunaan uang anggaran Dana Desa

Halaman 87 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Alokasi Dana Desa yang mengetahui adalah Terdakwa karena saksi Baiq Sulistia Ningsih tidak pernah menyimpan uang di kas Desa Bunde dan saksi Baiq Sulistia Ningsih hanya melakukan pembayaran Gaji atau belanja Honorarium saja, disamping itu uang dana SILPA Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp468.327.290,00 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening Desa karena uang tersebut Terdakwa simpan sendiri dan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana semestinya yakni dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk pekerjaan Pembuatan Drainase di Dusun Sumpuloloe sepanjang 950m (Sembilan Ratus Lima Puluh Meter) dengan anggaran sejumlah Rp434.778.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya baru dikerjakan sepanjang 550m (Lima Ratus Lima Puluh Meter) dengan pencairan sejumlah Rp139.507.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan terdapat SILPA sejumlah Rp295.271.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) namun dari realisasi anggaran sejumlah Rp139.507.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) Terdakwa hanya membelanjakan sejumlah Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian Paving Blok sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Sewa Alat Berat sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Sewa Alat pemindahan sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp350.928.921,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), Pengadaan Kendaraan Dinas untuk kepala dusun sebanyak 11 (Sebelas) unit tahun 2019 dan tahun 2020 namun Terdakwa tidak pernah merealisasikannya sehingga terdapat Silpa tahun anggaran 2019 sejumlah Rp157.300.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp46.200.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah Rp203.500.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pungutan Pajak berbagai kegiatan tahun 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa

Halaman 88 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kas Negara sejumlah Rp20.880.545,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan rincian PPN sejumlah Rp18.241.818,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) dan PPh Psl 22 sejumlah Rp2.638.727,00 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kekurangan uang Pemerintah Desa Bunde dari APBDes yang bersumber dari Dana Desa (DD) atau APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) APBD atau uang negara dalam pelaksanaan APBDes Desa Bunde Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), dipersidangan hal demikian telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang mana uang yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kekurangan uang negara sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim jumlah kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini adalah sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), kerugian keuangan negara mana timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian keuangan negara sejumlah sebagaimana yang dipertimbangkan di atas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini menjontokan dakwaan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut;

Halaman 89 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang Gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dengan ancaman pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak melaksanakan sebagaimana semestinya yakni dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk pekerjaan Pembuatan Drainase di Dusun Sumpuloloe sepanjang 950m (Sembilan Ratus Lima Puluh Meter) dengan anggaran sejumlah Rp434.778.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya baru dikerjakan sepanjang 550m (Lima Ratus Lima Puluh Meter) dengan pencairan sejumlah Rp139.507.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan terdapat SILPA sejumlah Rp295.271.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) namun dari realisasi anggaran sejumlah Rp139.507.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) Terdakwa hanya membelanjakan sejumlah Rp84.000.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian Paving Blok sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Sewa Alat Berat sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Sewa Alat pemindahan sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp350.928.921,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);

Bahwa Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Kepala Dusun sebanyak 11 (Sebelas) Unit tahun 2019 dan tahun 2020, Terdakwa tidak pernah merealisasikannya sehingga terdapat Silpa tahun anggaran 2019 sejumlah Rp157.300.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan SILPA Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp46.200.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), sehingga terjadi selisih sejumlah Rp203.500.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa uang tersebut kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya serta berfoya-foya dengan sebelumnya mengambil uang dari bank bersama dengan Bendahara Desa Bunde dan uang tersebut kemudian diserahkan oleh Bendahara Desa Bunde kepada Terdakwa seluruhnya seolah-olah uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk pembangunan drainase dan pembelian kendaraan operasional bagi Kepala Dusun;

Halaman 90 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pungutan Pajak berbagai kegiatan Tahun Anggaran 2020 tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp20.880.545,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan rincian PPN sejumlah Rp18.241.818,00 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah) dan PPh Psl 22 sejumlah Rp2.638.727,00 (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan uang tersebut pun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan tidak pernah menyetorkannya ke kas negara sebagai Penerimaan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengambil uang pembuatan drainase dan pembelian kendaraan operasional bagi Kepala Dusun serta tidak menyetorkan pajak ke kas negara dan uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan berfoya-foya pada waktu dan tempat yang berbeda, hal ini berarti Terdakwa telah melakukan 2 (Dua) tindak pidana sejenis yang berdiri sendiri, sehingga apa yang dilakukannya tersebut tergolong gabungan dari beberapa perbuatan sebagaimana dikehendaki Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata perbuatan Terdakwa tersebut telah dikategorikan memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena perbuatan Terdakwa telah tergolong memenuhi unsur sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap lebih kurang 3 (Tiga) Program yang berbeda yakni Pembangunan Drainase, Pembelian kendaraan operasional bagi Kepala Dusun serta tidak menyetorkan pajak kegiatan ke kas negara dengan waktu yang berbeda pula maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan yang sudah selesai dan berdiri sendiri, oleh karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal yang sama dalam KUHP maka pidana pokoknya juga sejenis;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak

Halaman 91 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringanya, bahwa atas pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 92 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah diuntokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, menerima, menguasai dan menikmati uang kegiatan pembangunan APBDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat pula dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima uang yang bersumber dari kegiatan Pembangunan yang dianggarkan dalam APDes Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dibebankan untuk mengembalikan uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menerima dan menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus

Halaman 93 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Puluh Enam Rupiah), menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, dengan demikian Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agama/religi, aspek policy/filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Halaman 94 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Menghambat pembangunan Desa khususnya Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam Amar Putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam Amar Putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan dikenakan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Barang Bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas

Halaman 95 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BONDAN WINARNO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **BONDAN WINARNO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbarengan Korupsi**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.575.309.466,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang

Halaman 96 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;

6. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
3. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
4. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
5. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
6. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Peraturan Kepala Desa Bunde Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Tahun 2020;
7. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
8. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
9. 1 (Satu) rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
10. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 97 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) rangkap Asli Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
 12. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Rekening Koran Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021;
 13. 1 (Satu) rangkap foto copy SURAT KEPUTUSAN BUPATI PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR: 188.45/242/KPTS/VI/2021;
 14. 1 (Satu) rangkap foto copy Berita Acara Sumpah Jabatan;
 15. 1 (Satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/332/VIII/2021/BKPP tanggal 31 Agustus 2021;
 16. 1 (Satu) rangkap SK Bupati Mamuju Nomor: 188.45/382/KPTS/VIII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021;
 17. 1 (Satu) rangkap foto copy SURAT KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU Nomor : 188.45/550/KPTS/IX/2014;
 18. 1 (Satu) rangkap foto copy SK Bupati Peresmian Anggota badan Permusyawaratan Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju;
 19. 1 (Satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bunde No. 001/I/BPD-DB/K/Tahun 2022;
- Dikembalikan kepada pemerintahan Desa Bunde melalui Kepala Desa Bunde;
- 9) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2023**, oleh IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H., dan SYAMSUARDI, S.E., S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIMAN, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 98 dari 99 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



ttd

ttd

1. YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H.

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

ttd

2. SYAMSUARDI, S.E., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUTIMAN, S.H.